

PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 25/Per/M.KUKM/V/2007
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM PERKUATAN PERMODALAN BAGI KOPERASI FUNGSIONAL
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta memperluas lapangan kerja, perlu meningkatkan dan memantapkan kemampuan kopersui agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran koperasi fungsional dalam mengembangkan usahanya, diperlukan stimulan dari pemerintah dalam bentuk pilot proyek bantuan perkuatan permodalan bagi koperasi fungsional;
- c. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Program Perkuatan Permodalan bagi Koperasi Fungsional.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik ;
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
15. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 70/KEP/Meneg/XII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 19.2/Per/M.KUKM/VIII/2006;

16. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 59/KEP/M.KUKM/VIII/2001 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19.4/PER/M.KUKM/VIII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PERKUATAN PERMODALAN BAGI KOPERASI FUNGSIONAL

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Program Perkuatan Permodalan bagi Koperasi Fungsional yang selanjutnya disebut program, adalah rangkaian kegiatan Pemerintah dalam bentuk pemberian bantuan perkuatan permodalan sebagai stimulan untuk meningkatkan peranan koperasi fungsional dalam rangka memberikan pelayanan kepada anggota sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya;
2. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan tentang perkoperasian yang berlaku;
3. Dana bergulir adalah dana pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang disalurkan kepada koperasi fungsional sebagai pinjaman dalam jangka waktu tertentu untuk memperkuat struktur permodalan koperasi fungsional serta melayani anggota sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan ini;
4. Koperasi Fungsional adalah koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti Pegawai Negeri, Anggota TNI dan Polri, Karyawan baik Pemerintah maupun swasta di suatu Instansi/Institusi;
5. Unit Simpan Pinjam Koperasi, selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan dan dikelola secara terpisah (otonom);
6. Bank Pelaksana adalah Bank yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk membantu menyalurkan dana bergulir serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertulis dalam perjanjian kerjasama antara Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Bank Pelaksana;

7. Lembaga Pendamping adalah lembaga yang mempunyai kompetensi dibidang organisasi dan manajemen keuangan yang ditetapkan oleh Menteri untuk melakukan pendampingan dan konsultasi teknis pengelolaan usaha, pemantauan, pengawasan dan evaluasi atas pemanfaatan dana bergulir oleh koperasi, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri;
8. Dana Cadangan Khusus adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha (SHU) dimaksudkan untuk memperkuat modal unit simpan pinjam koperasi;
9. Rekening penampungan adalah rekening tabungan pada Bank Pelaksana atas nama koperasi fungsional peserta program yang dibuka khusus untuk menampung dana bantuan perkuatan dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Ked I dan Menengah yang pencairannya dilakukan dengan mempedomani persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan ini;
10. Rekening cadangan pembinaan adalah rekening tabungan yang dibuka oleh koperasi peserta program pada Bank pelaksana untuk menampung pembayaran/setoran dana pembinaan sebesar 2% (dua per seratus) per tahun dari pokok pinjaman yang dapat dimanfaatkan oleh koperasi peserta program yang bersangkutan untuk jasa audit koperasi serta pembinaan organisasi dan usaha koperasi;
11. Rekening pengembalian dana bergulir adalah rekening tabungan pada Bank Pelaksana atas nama LPDB-KUMKM yang dibuka khusus untuk menampung dana pengembalian pinjaman pokok yang penggunaannya dilakukan dengan mempedomani persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan ini;
12. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) adalah badan yang dibentuk oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk melaksanakan pengelolaan dana bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kedi dan Menengah, sesuai ketentuan yang berlaku;
13. Menteri adalah Menteri yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
14. Deputi adalah Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
15. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/DI yang selanjutnya disebut Dinas/Badan Provinsi/DI adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan Program pada Provinsi/DI;
16. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas/Badan Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas melaksanakan Program pada Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal2

Tujuan program adalah memberdayakan koperasi fungsional melalui pemberian bantuan perkuatan permodalan dalam bentuk dana bergulir untuk mengembangkan usaha koperasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 3

Sasaran program adalah :

- a. meningkatnya kesejahteraan anggota;
- b. meningkatnya pendapatan anggota;
- c. meningkatnya kesempatan lapangan kerja;
- d. meningkatnya jumlah dan partisipasi anggota;
- e. meningkatnya pelayanan koperasi kepada anggota;
- f. meningkatnya simpanan/tabungan anggota.

BAB II

SUMBER DANA BERGULIR

Pasal 4

Sumber dana untuk penyelenggaraan program berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang disalurkan kepada koperasi fungsional peserta program dalam bentuk pinjaman dan dibukukan sebagai hutang koperasi fungsional.

BAB III

PERSYARATAN, TATA CARA PENGAJUAN DAN PENETAPAN

CALON PESERTA PROGRAM

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Koperasi fungsional calon peserta program dana bergulir wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai kantor dan sarana kerja serta alamat yang jelas;
 - b. memiliki anggota minimal 100 (seratus) orang dan tercatat dalam buku daftar anggota;
 - c. memiliki pengurus dan atau Pengawas yang aktif dan lengkap serta diketahui oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi Koperasi dan UKM;
 - d. Akta Pendiannya telah disahkan oleh Pemerintah minimal 3 (tiga) tahun dan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada 2 (dua) tahun buku terakhir;
 - e. memiliki klasifikasi minimal B;
 - f. memiliki Unit Simpan Pinjam (USP) dengan penilaian kesehatan minimal berpredikat Cukup Sehat ;
 - g. USP-Koperasi yang bersangkutan memiliki Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK) tahun berjalan yang telah ditetapkan rapat anggota;
 - h. membuat surat pernyataan kesediaan untuk meningkatkan dana simpanan wajib anggota, tabungan dan pembentukan dana cadangan khusus dari pengurus dan pengawas;
 - i. bersedia mentaati seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini;
 - j. belum pernah menerima bantuan perkuatan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - k. mendapat rekomendasi dari penasehat/pembina koperasi.

- (2) Menteri dapat menetapkan pengecualian terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada koperasi fungsional yang berada pada daerah perbatasan, daerah pasta bencana alam, daerah pasta kerusuhan dan daerah tertinggal.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan

Pasal 6

- (1) Tata cara pengajuan koperasi fungsional calon peserta program dilakukan sebagai berikut :
- a. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten Kota memberitahukan program kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi program dan atau dengan menempelkan pengumuman di Kantor Dinas/Badan Kabupaten/Kota;
 - b. Koperasi calon peserta program mengajukan usulan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota, dengan melampirkan profil yang memuat data kelembagaan, keuangan dan usa koperasi dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 1 dan 1a peraturan ini;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota melakukan seleksi dan penilaian lapangan atas usulan Koperasi calon peserta program dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 2 peraturan ini;
 - d. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota menetapkan hasil seleksi Koperasi yang memenuhi syarat sebagai peserta program sebagaimana contoh pada lampiran 3 peraturan ini;
 - e. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan penetapan hasil seleksi Koperasi calon peserta program kepada Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI;
 - f. Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI melakukan pengecekan/verifikasi atas Koperasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 4 peraturan ini;
 - g. Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI menyampaikan nama-nama Koperasi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Deputi untuk diusulkan sebagai peserta program, dengan melampirkan penetapan hasil seleksi Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- (2) Dinas Koperasi Provinsi/DI menyampaikan kepada Menteri permohonan koperasi fungsional yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Bagian Ketiga
Penetapan Koperasi
Pasal 7

Koperasi fungsional peserta program dana bergulir ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang paling sedikit memuat tentang nama dan alamat koperasi, nomor dan tanggal Pengesahan Akta Pendirian dan atau Perubahan Anggaran Dasar badan hukum koperasi, tahun anggaran dan jumlah dana yang dialokasikan.

BAB IV
PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA BERGULIR
Bagian Kesatu
Pencairan
Pasal 8

Tata cara pelaksanaan pencairan dana bergulir diatur sebagai berikut :

- a. Koperasi peserta program yang akan menerima dana bergulir wajib menandatangani :
 - 1) Naskah Perjanjian Kerjasama dengan Bank Pelaksana selaku kuasa Kementerian Negara Koperasi dan UKM;
 - 2) Naskah Perjanjian Kerjasama dengan LPDB KUMKM selaku lembaga yang ditetapkan Menteri untuk mengelola dana bergulir dan menerima pengembalian angsuran pokok dana bergulir sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari koperasi peserta program;
 - 3) Naskah Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Pendamping yang ditetapkan oleh Menteri.
- b. Berdasarkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud huruf a angka 1) LPDB KUMKM wajib membuka rekening pengembalian dana bergulir pada bank Pelaksana;
- c. Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib membuka 2 (dua) nomor rekening Tabungan di Kantor Cabang terdekat dari Bank Pelaksana, yang terdiri dari :
 - 1) Rekening Penampungan Dana Bergulir, untuk menampung transfer dana bergulir dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - 2) Rekening cadangan pembinaan, untuk menampung pembayaran bunga sebesar 2% (dua per seratus) yang digunakan untuk pembinaan internal koperasi, termasuk jasa audit.
- d. Kedua Rekening sebagaimana dimaksud huruf c dibuka atas nama/diwakili oleh Ketua dan Bendahara serta Manager USP-Koperasi;
- e. Pengurus Koperasi peserta program dana bergulir menyampaikan usulan pencairan dana bergulir kepada Kementerian Negara Koperasi dan UKM melalui Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas/Badan Provinsi dengan melampirkan dokumen yang diperlukan yaitu :

- 1) surat permohonan pencairan dana dari pengurus Koperasi peserta program kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Negara KUKM melalui Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Deputi dengan menggunakan contoh Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam lampiran 5 peraturan ini;
 - 2) berita acara pencairan dana bergulir sebagaimana contoh pada lampiran 6 peraturan ini;
 - 3) kuitansi penerima dana bergulir sebagaimana contoh pada lampiran 7 peraturan ini;
 - 4) surat pernyataan bertanggung jawab atas penggunaan dana bergulir dan bersedia diperiksa secara berkala maupun insidental oleh KPA atau pihak lain yang ditunjuk oleh KPA sebagaimana contoh pada lampiran 8 peraturan ini;
 - 5) surat kuasa dari pengurus koperasi kepada Menteri untuk melakukan pengalihan dana bergulir kepada koperasi lain dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 20 dan sebagaimana contoh pada lampiran 9 peraturan ini;
 - 6) fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) koperasi yang bersangkutan;
 - 7) susunan pengurus koperasi yang diketahui oleh Dinas Koperasi Kabupaten/Kota setempat sebagaimana contoh pada lampiran 10 peraturan ini;
 - 8) fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus koperasi
 - 9) fotocopy nomor rekening penampungan dana bergulir koperasi padabank yang ditunjuk;
 - 10) fotocopy Keputusan Pengesahan Akta Pendirian yang dilampiri Anggaran Dasar Koperasi yang dilegalisir Dinas Koperasi Kabupaten/Kota setempat;
 - 11) Keputusan Rapat Anggota tentang Pengangkatan Pengurus Koperasi Periode berjalan;
 - 12) fotocopy Nomor rekening Cadangan Pembinaan Koperasi pada Bank yang ditunjuk;
 - 13) rencana penyaluran dana bergulir dari koperasi kepada anggotanya dengan dilampiri daftar nama anggota yang akan memperoleh pinjaman termasuk tanda tangan anggota yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 11.
- f. Atas dasar surat permohonan pencairan dana dari Koperasi peserta program, selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Deputi melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada KPA melalui pejabat penguji dan penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM);
- g. Atas Dasar SPP yang diajukan oleh P2K Deputi, Bendahara Kementerian Negara Koperasi dan UKM meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing Koperasi. Selanjutnya KPA melalui Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung/SPM-LS kepada Cantor Pelayanan Pembayaran Negara Satu Yakarta (KPPN Yakarta-1) sesuai prosedur yang diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia;
- h. Atas dasar SPM-LS sebagaimana dimaksud huruf f, KPPN Jakarta 1 menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pemindahbukuan (transfer) dana rekening Kas Negara ke rekening masing-masing Koperasi pada cantor cabang bank pelaksana yang telah ditunjuk, dalam jumlah yang utuh/penuh (100%) dan dibukukan langsung ke rekening penampungan dana bergulir Koperasi.

Bagian Kedua
Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Bergulir
Pasal 9

Koperasi Peserta Program mengajukan pencairan dana bergulir dari rekening penampungan yang ada di bank pelaksana, dengan melampirkan :

- a. Surat permohonan pencairan yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 12 peraturan ini;
- b. Daftar usulan kebutuhan anggota Koperasi peserta program yang ditandatangani oleh masing-masing anggota yang mengajukan, diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota;
- c. Fotocopy identitas koperasi antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Kartu Anggota Koperasi peserta program;

Pasal 10

- 1) Dana bergulir yang dipinjamkan kepada koperasi peserta program, seluruhnya disalurkan kepada anggota sebagai pinjaman untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota;
- 2) Penyaluran pinjaman kepada anggota koperasi peserta program, dengan plafond pinjaman setiap anggota paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per anggota;
- 3) Besarnya suku bunga pinjaman dari koperasi fungsional kepada anggotanya, disesuaikan dengan biaya dana dan resiko sektor usaha yang dibiayai, dengan ketentuan bahwa bunga tersebut tidak melebihi jumlah maksimal 25 (dua per seratus), yang besarnya ditetapkan oleh rapat anggota;
- 4) Dana bergulir yang diterima oleh koperasi fungsional dikelola Unit Simpan Pinjam Koperasi dan dibukukan secara terpisah;
- 5) Pengelolaan unit usaha simpan sebagaimana dimaksud ayat (4) diadministrasikan dengan tertib dan teratur sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang memperlihatkan kekayaan bersih;
- 6) Unit usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud Pasal 12 dikelola oleh sumber daya manusia yang mempunyai keterampilan dan pernah mengikuti diklat simpan pinjam;

- 7) Laporan keuangan koperasi wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang dananya berasal dari penyisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan atau sumber lain yang disediakan koperasi dan diatur dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.

Pasal 11

- 1) Koperasi fungsional yang menerima dana bergulir wajib meningkatkan dana simpanan wajib dan tabungan anggota serta menyelenggarakan pembentukan Dana Cadangan Khusus pada Koperasi yang besaran nominalnya ditetapkan dalam Rapat Anggota;
- 2) Penetapan dan Pengaturan pembentukan dana cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh rapat anggota.

BAB V

PENGEMBALIAN DANA BERGULIR

Pasal 12

- 1) Koperasi peserta program wajib mengembalikan pinjaman dana bergulir dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan kewajiban menyisihkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) per tahun dari pokok pinjaman untuk pembayaran angsuran pokok kepada rekening pengembalian dana bergulir;
- 2) Selain menyisihkan untuk pembayaran angsuran pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) koperasi peserta wajib menyisihkan dana untuk pembayaran jasa, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Sebesar 1% (satu per seratus) per tahun dari total jumlah dana bergulir yang diterimanya dibayarkan untuk jasa Bank Pelaksana, selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - b. Sebesar 2% (dua per seratus) per tahun dari jumlah total dana bergulir yang diterima dibayarkan untuk cadangan pembinaan internal koperasinya termasuk jasa Audit;
 - c. Sebesar 3% (tiga per seratus) per tahun dari jumlah total dana bergulir yang diterimanya dibayarkan kepada Lembaga Pendamping selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterima dana bergulir.

Pasal 13

- 1) Pembayaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diangsur setiap bulan, setiap triwulan atau selambat-selambatnya disetorkan setiap 12 (dua belas) bulan, setelah berakhirnya masa tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak pencairan pertama;
- 2) Pembayaran angsuran pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) disetorka oleh Koperasi pada rekening pengembalian dana bergulir atas nama LPDB KUMKM;
- 3) Mekanisme pembayaran angsuran pokok dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku sama untuk setiap tahun sampai lunas.

BAB VI ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM Pasal 14

Organisasi pelaksana dana bergulir terdiri dari :

- a. Koperasi fungsional penerima dana bergulir;
- b. Bank Pelaksana;
- c. Lembaga Pendamping;
- d. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota;
- e. Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI
- f. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- g. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)

Pasal 15

Koperasi fungsional penerima dana bergulir bertugas :

- a. Menyusun dan mengajukan proposal dalam rangka pengembangan usaha simpan pinjam koperasi fungsional kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota;
- b. Melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) untuk ditetapkan menjadi koperasi fungsional penerima dana bergulir;
- c. Mengajukan permohonan pencairan dana bergulir kepada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 8;
- d. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyaluran dana bergulir;

- e. Menyediakan sarana pendukung yang dibutuhkan dalam rangka keberhasilan program dana bergulir secara mandiri dan/atau melalui bantuan Pemerintah Daerah;
- f. Mengadministrasikan pengelolaan dana bergulir dengan baik, paling sedikit dengan menyelenggarakan pembukuan, pencatatan keluar masuknya dana dan dokumen pendukung lainnya;
- g. Menerima, mengelola, mengangsur dan menyetorkan dana bergulir pada rekening pengembalian dana bergulir LPDB serta mengadministrasikannya dengan baik dalam pembukuan dan laporan keuangan koperasi;
- h. Membuat berita acara dalam hal terjadinya kejadian luar biasa (force majeure) yang mengakibatkan terjadinya kerugian koperasi dan/atau anggotanya dalam mengelola barang/jasa yang bersumber dari dana bergulir;
- i. Bertanggungjawab secara penuh terhadap kebenaran data yang diberikan dalam tahap seleksi, penggunaan dana bergulir sesuai dengan ketentuan serta siap menerima sanksi dan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terhadap ketidakbenaran data dan penyalahgunaan dana bergulir.

Pasal 16

Bank Pelaksana bertugas sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi pembukuan 3 (tiga) jenis rekening tabungan yang terdiri dari
 - 1) Rekening Penampungan Dana Bergulir dari APBN atas nama Koperasi;
 - 2) Rekening cadangan pembinaan, untuk menampung pembayaran bunga sebesar 2% (dua per seratus) yang digunakan untuk pembinaan internal koperasi termasuk jasa audit;
 - 3) Rekening pengembalian dana bergulir atas nama LPDB-KUMKM;
- b. Membukukan dana bergulir yang diterima Koperasi Fungsional peserta program dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening penampungan dana bergulir masing-masing Koperasi Fungsional peserta program;
- c. Menyalurkan dana bergulir atas permintaan pencairan dari Koperasi Fungsional peserta program yang dilampiri dengan daftar usulan kebutuhan anggota, dan diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota;
- d. Menyampaikan laporan kepada Menteri cq. Deputi mengenai realisasi penyaluran dana bergulir kepada Koperasi Fungsional peserta program selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan penyaluran dana bergulir;
- e. menyampaikan laporan perkembangan penyaluran dan pemanfaatan dana bergulir Koperasi Fungsional, serta memberikan saran-saran/rekomendasi atas pelaksanaan program dengan tembusan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota dan Pemerintah

Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI;

- f. Evaluasi kinerja Koperasi peserta program oleh Bank pelaksana berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 03/Kep/Meneg/I/2001 tanggal 16 Januari 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Dana Bergulir dari Hasil Pengurangan Subsidi BBM Terarah.

Pasal 17

Lembaga Pendamping, bertugas:

- a. membina, memantau dan mengawasi perkembangan dana perkuatan yang dikelola oleh koperasi fungsional;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a kepada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 18

Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota bertugas:

- a. melakukan penelitian dan penilaian koperasi fungsional calon penerima dana bergulir sebagaimana dimaksud Pasal 6;
- b. melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program dana bergulir dengan pihak terkait di tingkat Kabupaten/Kota maupun dengan Provinsi dan Pusat;
- c. meneliti proposal atau permohonan yang diajukan oleh koperasi dan sekaligus menilai pemenuhan persyaratan sebagaimana ditetapkan pada Pasal 7;
- d. memberikan rekomendasi terhadap permohonan yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan dan diajukan kepada Menteri dengan tembusan Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/DI;
- e. membantu koperasi fungsional dalam upaya penyediaan sarana pendukung yang dibutuhkan koperasi fungsional dalam rangka keberhasilan program dana bergulir;
- f. memberikan bimbingan dan pembinaan kepada koperasi fungsional penerima dana bergulir dalam pengelolaan keuangan/permodalan sesuai dengan sistem akuntansi antara lain meliputi penataan pembukuan, pencatatan keluar masuknya dana dan dokumentasi pendukung lainnya;
- g. membantu koperasi fungsional dalam melengkapi dokumen berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (force majeure) yang mengakibatkan terjadinya kerugian koperasi dan/atau anggotanya dalam mengelola dana yang bersumber dari dana bergulir;

- h. bertanggungjawab secara penuh terhadap kebenaran atas permohonan yang direkomendasikan kepada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan untuk keberhasilan program dana bergulir.

Pasal 19

Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI bertugas:

- a. melakukan koordinasi pelaksanaan program dengan pihak terkait di daerah dan pusat;
- b. memberikan dukungan atas hasil evaluasi koperasi fungsional yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota;
- c. membantu Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program dana bergulir;
- d. memberikan bimbingan, pembinaan, advokasi, pengendalian, serta membantu penyelesaian masalah dalam pelaksanaan dana bergulir.

Pasal 20

Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bertugas:

- a. melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program dengan pihak terkait di Pusat maupun Daerah;
- b. menerbitkan pedoman pelaksanaan dana bergulir;
- c. melakukan sosialisasi program dana bergulir;
- d. melakukan verifikasi dan penilaian kembali terhadap koperasi fungsional yang diusulkan sebagai penerima dana bergulir dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan penyaluran dana bergulir yang diajukan koperasi fungsional;
- e. menetapkan koperasi fungsional sebagai penerima dan pengelola dana bergulir atas usulan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI;
- f. meneruskan proses permohonan penyaluran dana bergulir yang diajukan koperasi fungsional peserta program ke KPPN Jakarta – 1.

Pasal 21

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertugas:

- a. melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dengan pihak terkait pusat dan daerah dalam rangka pengembalian dana;
- b. membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Koperasi penerima program;
- c. membuka rekening pengembalian dana bergulir pada Bank Pelaksana untuk menampung pengembalian dana bergulir dari koperasi peserta program secara bertahap selama 10 (sepuluh) tahun;
- d. melaporkan secara berkala kepada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah realisasi penerimaan dan perguliran dana;

BAB VII PENGALIHAN

Pasal 22

- (1) Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berwenang membatalkan dan memindahkan pengelolaan dana bergulir, dalam hal koperasi fungsional yang bersangkutan tidak melaksanakan sebagian atau seluruh tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 atas dasar laporan tertulis dari Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota atau berdasarkan pengamatan langsung di lapangan;
- (2) Penetapan pengalihan dana bergulir kepada koperasi fungsional lain dengan mengutamakan koperasi fungsional yang berlokasi di Kabupaten/Kota yang sama dengan mempertimbangkan masukan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota;
- (3) Dana bergulir yang diterima oleh Koperasi Fungsional peserta program, dapat ditarik kembali dan dialihkan kepada Koperasi Fungsional lainnya berdasarkan evaluasi Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota menunjukkan kinerja sebagai berikut:
 - a. penilaian terhadap Koperasi Fungsional peserta program menunjukkan hasil yang tidak baik;
 - b. koperasi Fungsional peserta program melanggar ketentuan tentang penyaluran, pemanfaatan, dan pengembalian dana bergulir sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
 - c. apabila pengurus dan pengawas koperasi melakukan penyimpangan, penyalahgunaan dan atau penyelewengan atas dana bergulir dari program yang diterima.
- (4) Dalam hal terjadi penarikan dan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi Fungsional peserta program yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh dana bergulir yang diterima dengan memperhitungkan jumlah dana bergulir yang telah dikembalikan;

- (5) Pengalihan dana bergulir kepada Koperasi Fungsional peserta program lainnya dilakukan oleh Bank Pelaksana berdasarkan usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang disetujui Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI, selanjutnya ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (1) Koperasi fungsional peserta program wajib melaporkan secara periodic dan tertulis kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi dan UKM dengan tembusan Menteri melalui Deputi;
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi dan UKM melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyaluran, pemanfaatan, pengelolaan dan pengembalian dana bergulir kepada Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan
- (3) Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI yang membidangi Koperasi dan UKM melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyaluran, pemanfaatan, pengelolaan dan pengembalian dana bergulir kepada Menteri melalui Deputi setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- (4) Kementerian Negara KUKM melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyaluran, pemanfaatan, pengelolaan dan pengembalian dana bergulir di tingkat nasional;
- (5) Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyaluran, pemanfaatan, pengelolaan dan pengembalian dana bergulir di tingkat nasional setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri melalui Deputi;

BAB IX
PENUTUP
Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2007

Menteri Negara

ttd

Suryadharma Ali